

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1997

TAHUN : 1997



NOMOR : 22

SERI : B

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 15 TAHUN 1996

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 1991
TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian kota, maka Peraturan Daerah tersebut butir a diatas perlu ditinjau dan disempurnakan;

c. bahwa sehubungan maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl.1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl.1927 Nomor 499 dan Stbl.1940 Nomor 14 dan 450;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Ijin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (1MB), bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Sanksi Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kotamadya/Daerah dan Sekretariat DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang. Rencana Umum Tata Ruang Kota 1991 - 2001;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAKMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAKMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG IJIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA DI WILAYAH KOTAKMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 21 Tahun 1991 tentang Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Juli 1992 Nomor 188.342/SK.1121-Huk/92, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Agustus 1992 Nomor 18 Tahun 1992 Seri B, diubah untuk pertama sebagai berikut :

A. 1. Pasal 1 huruf d dihapus.

2. Butir c dan butir m berbunyi :

Pasal 1

- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Bagian Perekonomian dan Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA :

Pasal 1

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah yang terdiri dari unsur Instansi terkait untuk meneliti dan mempertimbangkan permohonan baru Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha.

Sehingga Pasal 1 butir e, f, g, h, i, j, k, l, m, n (lama) menjadi butir d, e, f, g, h, i, j, k, l, m (baru).

B. Pasal 3 ayat (2) tentang Lampiran Peraturan Daerah butir 1.A. diubah dan harus dibaca sebagaimana lampiran dalam Peraturan Daerah ini.

C. Pasal 3 ayat (4) diubah dan dibaca Pasal 4 ayat (3) berbunyi :

- (3) Syarat permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha :
- a. Salinan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;
 - b. Salinan Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
 - c. Pernyataan Tidak Keberatan dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT dan RW) ;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;
 - e. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan;
 - f. Salinan KTP-Akta Ganti Nama/WNI;
 - g. Bukti Pelunasan Retribusi/Pajak Daerah tahun terakhir (PBB) ;
 - h. NPWP;
 - i. Pernyataan mentaati ketentuan Upaya Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan.

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 3 ayat (3) baru :

- (3) Syarat permohonan Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha :
- a. Rekaman Surat Ijin Lokasi Khusus untuk permohonan Ijin Undang-undang Gangguan;
 - b. Salinan KTP-Akta Ganti Nama/WNI ;
 - c. Salinan Akta Pendirian Badan Hukum Perusahaan;
 - d. Keterangan Domisili Perusahaan dari Lurah/Camat setempat;
 - e. Salinan Surat Ijin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut Lampiran Gambar Denah dan Situasi;

- f. Salinan sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;
- g. Pernyataan Tidak Keberian dari tetangga yang bersebelahan dengan lokasi perusahaan (diketahui oleh RT dan RW);
- h. Bukti Pelunasan Retribusi/Pajak Daerah (PBB) tahun terakhir;
- i. NPWP ;
- j. Pernyataan pemohon tentang kesanggupan memenuhi/mentaati ketentuan pelestarian Lingkungan.

D. Pasal 14 ayat (3), (4), dan (5) berbunyi :

- (3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
 - sampai dengan 100 m² sebesar..... Rp. 250,00/M2
 - selebihnya sebesar..... Rp. 100,00/M2
- (4) Besarnya biaya Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah 10% dari Biaya Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Besarnya biaya Herregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

DIUBAH DAN HARUS DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 14

- (3) Penentuan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, didasarkan pada luas ruang usaha yang ditetapkan sebagai berikut :
 - sampai dengan 100 m² sebesar..... Rp. 325,00/M2
 - selebihnya sebesar..... Rp. 100,00/M2
- (4) Besarnya biaya Ijin Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini adalah 30% dari Biaya Ijin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Besarnya biaya Herregistrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar 50% dari tarip sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Oktober 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
Ketua,

ttd.

EROM ROMLI


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAM IJAYA

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan
Nomor : 188.342/SK.1255-Huk/97
Tancreral : 29 September 1997

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung
Nomor : 22
Tanggal : 9 Oktober 1997
Tahun : 1997
Seri : B



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG.
NOMOR : 15 TAHUN 1996
TANGGAL : 21 Oktober 1996

JENIS-JENIS PERUSAHAAN

I. PERUSAHAAN YANG MENIMBULKAN GANGGUAN

A. Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi :

1. Industri Tekstil (Pemintalan, Pertenunan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan dan Penyempurnaan) ;
2. Industri Farmasi;
3. Industri Kimia;
4. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
5. Industri Penggilingan Batu;
6. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan Logam ;
7. Industri Karoseri;
8. Industri Marmer;
9. Industri Minyak Goreng;
10. Industri Margarine;
11. Industri Plastik;
12. Industri Peralatan Rumah Tangga;
13. Industri Tepung Beras;
14. Industri Tepung Tapioka;
15. Industri Tepung Ubi jalar;
16. Industri Tepung Lkan;
17. Industri Garment Dengan Pencucian;
18. Industri Tepung Terigu;
19. Industri Gula Pasir;
20. Industri Karet Buatan;
21. Industri Cat, Pernis, Lak;
22. Industri Sabun, Tapal Gigi;
23. Industri Kosmetika;
24. Industri Perekat;
25. Industri Kaca Lembaran, Kaca Mobil, Genteng Kaca Dan Sejenisnya;
26. Industri Kapur;
27. Industri Paku, Engsel Dan Sejenisnya;
28. Industri Suku Cadang;
29. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
30. Industri Transformator dan sejenisnya;
31. Industri Vulkanisir Ban;
32. Industri Panel Listrik;
33. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih;
34. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
35. Industri Sepeda;
36. Industri Pembekuan/Pengalengan Ikan/Udang;
37. Industri Pencelupan;
38. Industri Batik V Cap;
39. Industri Pengasapan Karet, Renmiling dan Crumb Rubber;
40. Industri Kemas;

41. Pabrik Teh;
42. Pabrik Tahu;
43. Pabrik Ban;
44. Pabrik Enternit;
45. Huller/Tempat Penyosohan Beras;
46. Bengkel Kendaraan Bermotor;
47. Bengkel Bubut;
48. Rumah Potang Hewan;
49. Pabrik Soun dan Bihun;
50. Perusahaan Alat Telekomunikasi dan Elektronik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
Ketua,

ttd.

H. EROM ROMLI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

WAHYU HAM I JAYA